

Faktur Pajak

Nama: SAUDARA PRATAMA
Alamat: JL BRIGJEND KATAMSO KOMP. CENTRIUM NO.95, KOTA MEDAN #0021057187122000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500391647973

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SAUDARA PRATAMA
Alamat : JL BRIGJEND KATAMSO KOMP. CENTRIUM NO.95, RT 000, RW 000, A U R, MEDAN MAIMUN, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA 20151
NPWP : 0021057187122000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : ANUGERAH TEMAN SETIA
Alamat : JALAN KEMUNING , RT 000, RW 000, UJUNG PADANG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725 #0637531807118000000000
NPWP : 0637531807118000

NIK : -

Nomor Paspor : -

Identitas Lain : -

Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	LENCANA MERAH Rp 155.540,54 x 100,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	15.554.054,00
2	000000	SEGITIGA BIRU Rp 196.126,13 x 250,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	49.031.532,50
3	000000	CAKRA KEMBAR Rp 201.801,80 x 350,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	70.630.630,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			135.216.217,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			123.948.198,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			14.873.784,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA MEDAN, 17 November 2025



Ditandatangani secara elektronik
HADI SUSANTO

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2